



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pertanian/Izin Usaha Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmpstptk.kepulauanselayarkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Permohonan Izin Usaha obat hewan dilakukan oleh badan usaha • Pemohon menyampaikan Komitmen izin usaha meliputi : Importir • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk importir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat; • Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; • Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; • Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan • Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis; • Dokumen teknis lainnya; • Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; • Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan • Rekomendasi dari instansi teknis
2. Eksportir • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota; • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk eksportir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat; • Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; • Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; • Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan • Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; • Dokumen teknis lainnya; • Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; • Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan • Rekomendasi dari instansi teknis
3. Produsen • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota; • Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi pabrik dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; • Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk produsen yang mempunyai pabrik di luar lokasi kantor pusat; • Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; • Dokumen teknis lainnya; • Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; • Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan • Rekomendasi dari instansi teknis
4. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik • Pemohon menyampaikan Komitmen izin usaha meliputi : • Sertifikat pelatihan cara pembuatan obat hewan yang baik; • Lay out pabrik. • Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; • Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan • Rekomendasi dari instansi teknis.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmpstpk.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mencari Informasi terkait Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Bidang/Sektor Teknis (Via telepon/ datang langsung)menanyakan berbagai persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan izin usaha melalui OSS.
2. Memberikan & menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan
3. Pendaftaran Berusaha/ Melengkapi Data: NIK,EMAIL,NPWP,BPJS Ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan
4. Akses Laman OSS
5. Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) NIB Sekaligus Sebagai: SIUP,TDP,API,AKSES KEPABEANAN
6. Validasi dan Pemberian Resi (Untuk Izin Berbayar)
7. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
8. Pemenuhan Persyaratan Persetujuan Berusaha (Efektif): SPPL/UKL-UPL, AMDAL,Izin Lokasi, IMB sesuai Peraturan Sektoral
9. Memeriksa Teknis (survey) di Lapangan jika diperlukan
10. Melakukan Verifikasi dan Validasi data/ informasi yang diberikan oleh Pemohon Teknis Dan Administrasi
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Lapangan
12. Rekomendasi Teknis/ Persetujuan SPPL/ Pemeriksaan/Persetujuan Dokumen UKL-UPL/Pemeriksaan/Persetujuan Dokumen AMDAL
13. Verifikasi Pemenuhan Komitmen untuk disetujui dan atau ditolak
14. Mengakses Laman:// www.oss.go.id
15. Eksaminasi Akhir - Izin Berlaku Efektif
16. Berita Acara penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan